



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 475/UN14/HK/2022

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN  
SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur biaya yang di tanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa dan orang tua atau pihak lain yang membiayai;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Udayana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 441/KMK.05/2011, Tentang Penetapan Universitas Udayana pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU** : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku untuk Mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021.
- KETIGA** : Pengelolaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 1 April 2022  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I NYOMAN GDE ANTARA  
NIP 196408071992031002

The official seal of Universitas Udayana, featuring a circular emblem with the university's name in Indonesian and English, and a central figure.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 475/UN14/HK/2022  
 TANGGAL 1 APRIL 2022  
 TENTANG  
 UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM  
 DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

DAFTAR UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester	UKT per Semester				
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V
		<b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS</b>						
1	D3	AKUNTANSI	8.894.000	500.000	1.000.000	3.500.000	3.750.000	4.000.000
	D3	PERPAJAKAN	8.894.000	500.000	1.000.000	3.500.000	3.750.000	4.000.000
	S1	AKUNTANSI	7.011.000	500.000	1.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	S1	EKONOMI	7.011.000	500.000	1.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
	S1	MANAJEMEN	7.011.000	500.000	1.000.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
		<b>FAKULTAS HUKUM</b>						
2	S1	ILMU HUKUM	7.011.000	500.000	1.000.000	3.400.000	4.800.000	5.100.000
		<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>						
3	S1	ADMINISTRASI PUBLIK	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
	S1	HUBUNGAN INTERNASIONAL	6.741.000	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000
	S1	ILMU KOMUNIKASI	6.741.000	500.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	5.500.000
	S1	ILMU POLITIK	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
	S1	SOSIOLOGI	6.741.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
	D3	PERPUSTAKAAN	8.552.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	4.600.000

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester	UKT per Semester				
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V
		<b>FAKULTAS KEDOKTERAN</b>						
4	S1	KEDOKTERAN	24.179.000	500.000	1.000.000	13.600.000	19.200.000	23.240.000
	S1	FISIOTERAPI	23.249.000	500.000	1.000.000	9.100.000	11.300.000	13.500.000
	S1	ILMU KEPERAWATAN	23.249.000	500.000	1.000.000	7.450.000	8.500.000	9.700.000
	S1	KESEHATAN MASYARAKAT	23.249.000	500.000	1.000.000	7.300.000	7.700.000	9.100.000
	S1	KEDOKTERAN GIGI	23.249.000	500.000	1.000.000	11.350.000	16.900.000	21.350.000
	S1	PSIKOLOGI	19.555.000	500.000	1.000.000	5.800.000	6.900.000	7.900.000
		<b>FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN</b>						
5	S1	KEDOKTERAN HEWAN	24.179.000	500.000	1.000.000	5.000.000	6.500.000	7.500.000
		<b>FAKULTAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
6	S1	MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	9.577.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000
	S1	ILMU KELAUTAN	10.517.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.750.000	5.500.000
		<b>FAKULTAS MIPA</b>						
7	S1	MATEMATIKA	9.577.000	500.000	1.000.000	3.200.000	4.200.000	5.200.000
	S1	BIOLOGI	11.218.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
	S1	FISIKA	10.786.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000
	S1	KIMIA	10.786.000	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
	S1	INFORMATIKA	9.577.000	500.000	1.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
	S1	FARMASI	24.179.000	500.000	1.000.000	5.200.000	5.800.000	7.000.000
						-	-	-
		<b>FAKULTAS PARIWISATA</b>						
8	D4	PENGELOLAAN PERHOTELAN	10.142.000	500.000	1.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000
	S1	PARIWISATA	10.425.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
	S1	INDUSTRI PERJALANAN WISATA	10.425.000	500.000	1.000.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester	UKT per Semester				
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V
		<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>						
9	S1	AGRIBISNIS	9.960.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
	S1	AGROEKOTEKNOLOGI	10.517.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
	S1	ARSITEKTUR LANSKAP	10.796.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.750.000	4.500.000
		<b>FAKULTAS PETERNAKAN</b>						
10	S1	PETERNAKAN	10.517.000	500.000	1.000.000	3.000.000	3.500.000	4.500.000
		<b>FAKULTAS ILMU BUDAYA</b>						
11	S1	ANTROPOLOGI BUDAYA	7.011.000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
	S1	ARKEOLOGI	8.063.000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
	S1	ILMU SEJARAH	7.011.000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
	S1	SASTRA BALI	6.741.000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
	S1	SASTRA INDONESIA	7.011.000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
	S1	SASTRA INGGRIS	7.011.000	500.000	1.000.000	3.500.000	4.000.000	5.000.000
	S1	SASTRA JAWA KUNA	7.011.000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.700.000	3.000.000
		<b>FAKULTAS TEKNIK</b>						
12	S1	ARSITEKTUR	11.228.000	500.000	1.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000
	S1	TEKNIK ELEKTRO	11.228.000	500.000	1.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000
	S1	TEKNIK MESIN	11.228.000	500.000	1.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000
	S1	TEKNIK SIPIL	11.228.000	500.000	1.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000
	S1	TEKNOLOGI INFORMASI	9.577.000	500.000	1.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000
	S1	TEKNIK LINGKUNGAN	10.364.000	500.000	1.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000
	S1	TEKNIK INDUSTRI	10.364.000	500.000	1.000.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000

No.	JENJANG	PROGRAM STUDI	BKT per Semester	UKT per Semester				
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V
		<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>						
13	S1	TEKNOLOGI PANGAN	12.150.000	500.000	1.000.000	2.750.000	4.150.000	5.750.000
	S1	TEKNIK PERTANIAN DAN BIOSISTEM	12.620.000	500.000	1.000.000	2.750.000	4.150.000	5.750.000
	S1	TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	12.135.000	500.000	1.000.000	2.750.000	4.150.000	5.750.000



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,  
  
 NYOMAN GDE ANTARA  
 NIP 196408071992031002  
 REKTOR